



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh:

Lisnawati binti Rudi, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Akkampeng, RT.003/003, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 6 Januari 2021 telah mengajukan permohonan penetapan wali adhal yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Wsp dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : Rudi bin La Dahlan

Umur : 51 tahun

agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Nelayan

Tempat kediaman : Latokdok Barat, Desa Kalaotoa,
Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Selayar

b. Ibu Pemohon

Nama : Andi Alang binti Sapiin

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon 5 tahun yang lalu telah berkenalan dengan seorang bernama Muh. Ibnu Muharram bin Sulaeman umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir Grab Status Jejaka, tempat tinggal di Akkampeng, RT.003/003, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut sebagai "Calon suami Pemohon" ;
3. Bahwa berawal dari perkenalan tersebut antara Pemohon dengan calon suami Pemohon menjadi saling mengenal kepribadian masing-masing dan berlanjut menjadi hubungan saling mencintai serta telah berkeyakinan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan ;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon seagama dan sekufu, tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, serta Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali pinangan Calon Suami Pemohon;
5. Bahwa Calon suami Pemohon sudah datang ke keluarga Pemohon untuk melamar Pemohon pada pertengahan bulan Februari tahun 2020 lamaran tersebut di terima oleh keluarga Pemohon dan direncanakan menikah pada tanggal 15 April 2020 namun pada akhir bulan Maret tahun 2020 Pelabuhan Bira tertutup sehingga tidak ada akses menuju rumah orang tua Pemohon sehingga pernikahan tersebut di tunda dan uang calon suami Pemohon di kembalikan. Orang tua Pemohon menginginkan agar Calon suami Pemohon melamar kembali namun Calon suami Pemohon tidak mempunyai lagi uang;
6. Bahwa meskipun lamaran tersebut ditolak, untuk menunjukkan niat berumah tangga, Calon suami Pemohon telah berupaya mengadakan pendekatan namun Wali Pemohon tetap menolak lamaran tersebut serta tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon suami Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri , begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka tanpa menunggu kesediaan wali Pemohon untuk menikahkan, Pemohon mengurus pernikahan ke KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Watansoppeng, Nomor: B-006/KUA.21.20.03/PW.01/01/2021 tanggal 05 Januari 2021 namun oleh Kepala KUA ditolak dan dikirim ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memperoleh Penetapan Wali Adhal;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Pemohon bernama **(Rudi bin La Dahlan)** adalah adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon **(Lisnawati binti Rudi)** untuk menikah dengan Calon suami Pemohon bernama **(Muh. Ibnu Muharram bin Sulaeman)** dengan Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha membujuk dan memohon agar Wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Bahwa ayah Pemohon selaku wali Pemohon yang bernama Rudi bin La Dahlan, umur 51 tahun, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Latokdok Barat, Desa Kalaotoa, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Selayar, tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak hadir di persidangan dengan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kondisi jarak dan waktu serta cuaca yang tidak memungkinkan sebagaimana bukti terima surat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Selayar;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon atas nama Pemohon Nomor 730109520993001 tanggal 4 Januari 2021, telah dimeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P1;
- b. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan Nomor 006/Kua.21.20.03/Pw.01/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, diberi kode P2;

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi-saksi masing-masing bernama Mardiana binti Pannusu dan Usman bin Madong Gani, yang untuk selengkapanya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, adapun keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi adalah paman dan bibi dari calon suami Pemohon yang bernama Muh. Ibnu Muharram bin Sulaeman, dan saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama Rudi bin La Dahlan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, awalnya ayah Pemohon dan keluarganya menerima lamaran calon suami Pemohon namun karena kondisi pandemi covid 19, maka acara pernikahan tertunda sekian lama, hingga akhirnya pihak keluarga Pemohon memutuskan untuk mengembalikan uang lamaran calon suami Pemohon, namun sekarang ayah Pemohon dan keluarganya tidak lagi merestui perkawinan tersebut dan tidak bersedia menjadi wali dengan alasan karena sudah terlanjur malu disebabkan perkawinan tertunda;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan telah mempunyai pekerjaan sebagai supir taxi online (Grab) di Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lelaki lain yang melamar Pemohon selain calon suami Pemohon yang melamar sekarang.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki hubungan nasab (mahram) maupun hubungan karena perkawinan (semenda).
- Bahwa status Pemohon adalah perawan dan calon suaminya jelek.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menemui dan membujuk ayah Pemohon agar bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, namun tidak berhasil lalu dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal adalah karena ayah Pemohon tidak bersedia lagi menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Muh. Ibnu Muharram bin Sulaeman, dengan alasan wali (ayah) Pemohon sudah mengembalikan uang lamaran dan sudah terlanjur malu perkawinan tertunda, sedang Pemohon bermaksud menikah dengan calon suami Pemohon karena sudah saling cinta dan sangat mendalam sementara antara Pemohon dengan calonnya tidak terdapat halangan apapun untuk melangsungkan perkawinan. Dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, namun ditolak karena keengganan ayah Pemohon tersebut.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adhalnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, jo Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adhalnya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga perkara aquo menjadi wewenang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, akan tetapi ditolak karena walinya enggan, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadhalan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan bahwa ayah Pemohon enggan menjadi wali nikah dengan alasan karena sudah terlanjur malu perkawinan anaknya tertunda sekian lama, sementara itu antara Pemohon dengan laki-laki bernama Muh. Ibnu Muharram bin Sulaeman telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan calon suami Pemohon telah dewasa dan mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon sebagai wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon tidak bersedia lagi menjadi wali nikah dengan alasan karena sudah terlanjur malu perkawinan Pemohon tertunda;
- Bahwa antara Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki telah saling kenal dan saling mencintai serta telah ada persetujuan atau kesepakatan untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki adalah beragama Islam dan mempunyai pekerjaan serta diantara Pemohon dan calon suami tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam ataupun menurut Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa ayah Pemohon telah adhal (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muh. Ibnu Muharram bin Sulaeman dan keengganan ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum karena alasan ayah Pemohon menolak menjadi wali Pemohon bertentangan dengan *syara*;

Menimbang, bahwa seorang wali dikategorikan telah adhal didasarkan pada dalil yang menjelaskan hal tersebut, majelis hakim dapat mengetengahkan pendapat Sayyid Sabiq dalam Fiqhu Sunnah juz 7 hal. 121 sebagai berikut :

فأما إذا كان إلا متناع بسبب عذر مقبول كأن يكون امزوج كفاء اوالمير اقل من مهر المثل او موجود خاطب لا تنتقل عول نو لا يعد عاضل اخر أكفا منو . فان امولاية في هذه الحال

Artinya: Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi.

Menimbang, bahwa selain itu fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah terbukti kafa'ah (sederajat, seimbang) dengan Pemohon dalam hal agama, ekonomi, dan status sosial dan tidak mempunyai halangan untuk menikah secara agama ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum perundang-undangan yang berlaku sehingga perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai Pegawai Pencatat Nikah.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

وان اشتجروا فسلطان ولي من لا والي له .

Artinya: "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzi)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar menyatakan wali nikah Pemohon adhal (enggan) selanjutnya menunjuk wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama Ariandi bin Jumare patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Wali Pemohon bernama Rudi bin La Dahlan adalah Adhal.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Lisnawati binti Rudi) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Muh. Ibnu Muharram bin Sulaeman) dengan Wali Hakim.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Watansoppeng, untuk menikahkan Pemohon bernama (Lisnawati binti Rudi) dengan calon suaminya bernama (Muh. Ibnu Muharram bin Sulaeman).
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 924.000,- (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Tayeb, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., dan Miftahuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Mastang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, S.H.,M.H.

Miftahuddin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------|-------------|
| Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| Pemberkasan / ATK | Rp 50.000,- |
| Panggilan | Rp .000,- |
| PNBP Panggilan | Rp 10.000,- |
| Redaksi | Rp 10.000,- |
| Meterai | Rp 9.000,- |
| Jumlah | Rp .000,- |

(..... ribu rupiah)